



**PUTUSAN**

**Nomor 2276/Pdt G/2017/PA Mks.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Ujung Pandang 26 Agustus 1979, status Perkawinan Kawin, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honor, Alamat Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 23 November 2017. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

melawan

**TERGUGAT**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Komba, 06 Juli 1972, status Perkawinan Kawin, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Gowa. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut .

Telah membaca berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pengugat .

Telah memeriksa alat-alat bukti .

**DUDUK PERKARA**

Hal 1 dari 10 Put No 2276/Pdt G/2017/PA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 23 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2276/Pdt G/2017/PA Mks dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu, tanggal 16 Agustus 2008, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 332/54/VIII/2008, tanggal 16 AGUSTUS 2008.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
3. Bahwa pada tahun 2015, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
  - a. Bahwa Tergugat pernah menyakiti badan Penggugat dengan cara menendang bahagian kaki Penggugat.
  - b. Tergugat sering mengucapkan kata “masih ingin bebas” dari Penggugat.
  - c. Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dan orang lain dari pada rumah tangganya.
  - d. Tergugat pernah menjatuhkan Penggugat dengan sengaja dari motor.
  - e. Tergugat lemah syahwat dan sering tidak menjaga kebersihan diri saat berhubungan.
  - f. Tergugat pernah mengancam ingin membakar Penggugat.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak September 2017 sampai sekarang.
5. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat.
6. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Hal 2 dari 10 Put No 2276/Pdt G/2017/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Penggugat, sebagai tempat kediaman Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Penggugat, sebagai tempat kediaman Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya dan tidak hadirnya itu tidak pula disebabkan oleh suatu

Hal 3 dari 10 Put No 2276/Pdt G/2017/PA Mks



halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 2276/Pdt.G/2017/PA Mks, masing-masing bertanggal 7 Desember dan 10 Januari 2018.

Bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena hanya satu pihak yang hadir, namun majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dimulailah pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan majelis hakim kemudian Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti – bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 332/54/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah , Kota Makassar tanggal 16 Agustus 2008, telah disesuaikan dengan surat aslinya, bermeterai cukup kemudian diberi kode bukti P.
2. Dua orang saksi yang memberi kesaksian dibawah sumpah masing-masing :

**Saksi kesatu :**

**A. SAKSI,** umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis, namun sejak 2015, sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tiba-tiba lemah syahwat dan pernah menendang kaki Penggugat .



- Bahwa, September 2017 Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa nafkah untuk Penggugat dan tidak pernah kembali sehingga Penggugat sangat menderita .
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil .

**Saksi kedua :**

**SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama sebagai suami istri, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup bahagia, namun sejak 2015 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tiba-tiba lemah syahwat dan Tergugat pernah menyakiti Penggugat dengan cara menendang kaki Penggugat.
- Bahwa, September 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali bahkan sama sekali tidak ada komunikasi sehingga Penggugat sangat menderita.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil .

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon putusan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan.



Bahwa untuk singkatnya, semuanya telah dimuat dalam berita acara persidangan dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, namun majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang berakibat pecahnya rumah tangga dan apa penyebabnya, apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas bertanggal 7 Desember 2017 dan 10 Januari 2018 yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti tersebut, sesuai maksud Pasal 145, 146 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa, bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa

Hal 6 dari 10 Put No 2276/Pdt G/2017/PA Mks





Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dilanjutkan .

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka atas pembebanan majelis hakim, Penggugat telah menghadapkan dua orang kerabatnya sebagai saksi kemudian saksi-saksi tersebut bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan, sehingga saksi-saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa, saksi-saksi tersebut dalam kesaksiannya menerangkan bahwa ia menyaksikan langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian pisah tempat dan tidak pernah kembali rukun hingga kini sudah 4 bulan lebih dan tidak ada komunikasi, kesaksian mana telah memenuhi syarat materil sehingga kesaksiannya dapat diterima .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, kesaksian saksi-saksi Penggugat, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 16 Agustus 2008, di Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa benar sering terjadi pertengkaran kemudian pisah tempat 4 bulan lebih tanpa nafkah untuk Penggugat bahkan sama sekali tidak ada komunikasi.
- Bahwa, benar Tergugat lemah syahwat dan pernah menyakiti badan Penggugat .
- Bahwa, benar telah pisah tempat 4 bulan lebih dengan tidak ada komunikasi sehingga Penggugat menderita .

Hal 7 dari 10 Put No 2276/Pdt G/2017/PA Mks



- Bahwa benar pihak keluarga telah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta- fakta tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa, terjadinya pisah tempat yang disebabkan Tergugat lemah syahwat dan enyakit badan Penggugat kemudian Tergugat pergi hingga kini sudah 4 bulan lebih nafkah untuk Penggugat bahkan sudah tidak ada komunikasi lagi dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang cekcok terus menerus dan tidak mungkin didamaikan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Surat Ar rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin diwujudkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak layak untuk dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan Penggugat diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa Majelis hakim pula sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqhi dalam :

1. Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 sebagai berikut :

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak hadir maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya .

Hal 8 dari 10 Put No 2276/Pdt G/2017/PA Mks





2. Manhaj Al Thullab Juz VI halaman 346 :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “ Apabila telah memuncak kebencian seorang istri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami istri itu dengan talak satu “ .

Menimbang bahwa, untuk memenuhi maksud Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban mengirim sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana maksud Pasal tersebut.

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya ditetapkan pada amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir .
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)** .
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah , Kota Makassar sebagai tempat tinggal Penggugat dan tempat dilangsungkannya perkawinan, PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa sebagai tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal 9 dari 10 Put No 2276/Pdt G/2017/PA Mks



5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1439 H, oleh kami **Drs. H. M. Ridwan Palla, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Saifuddin, M.H. dan Drs. H. M. Idris Abdir, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Hj. Petraniani, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim anggota :

Ketua majelis,

**Drs. Saifuddin, M.H**

**Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H.**

Hakim anggota,

**Drs. H. M. Idris Abdir, S.H.,M.H.**

Panitera pengganti.

**Hj. Petraniani, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 340.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00

Hal 10 dari 10 Put No 2276/Pdt G/2017/PA Mks



5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).